

**KEKUATAN ALAT BUKTI SERTIPIKAT DALAM PERKARA SENGKETA
TANAH BEKAS ADAT
(Analisis Yuridis terhadap Putusan PN Bojonegoro No.21/Pdt.G/1994/PN.BJN.)**

ANDRIYANTO PRABOWO

*Fakultas Hukum Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, 62119
E-mail: andri.p@unigoro.ac.id*

ABSTRAK

Mencuatnya kasus pertanahan di Indonesia menandai bahwa pemerintah belum berhasil dalam mengatur dan memberikan kepastian hukum khususnya dalam hal atas kepemilikan tanah. UU Nomor 5 tahun 1960 yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 1997 merupakan jawaban perhatian pemerintah, kurangnya pengetahuan masyarakat dan ketidakpedulian masyarakat terkadang merupakan pemicu terjadinya sengketa atas kepemilikan tanah dan didalam prakteknya apabila terjadi sengketa maka penyelesaian dapat melalui berbagai tahap. Melalui penelitian ini penulis bertujuan untuk lebih mengetahui dan mempelajari tentang kepastian hukum sertifikat hak milik atas kepemilikan tanah terhadap penyelesaian sengketa tanah dengan metode Pendekatan Kasus (*case approach*) yang menelaah *ratio decidendi* atau alasan-alasan hukum apa yang dipertimbangkan oleh hakim untuk sampai pada putusan. Dan pada skripsi ini penulis melakukan penelitian pada kasus sengketa yang ada di Desa Kunci Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, yang sudah diputus perkaranya pada Pengadilan Negeri Bojonegoro hingga Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sertipikat memiliki kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah namun apabila dalam proses administrasinya terdapat cara yang melanggar hukum atau cacat hukum maka dapat batal demi hukum apabila cacat dimaksud bias dibuktikan secara nyata dan relevan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau dictum dari Pengadilan Tata Usaha Negara maka dapat di status quo atau pemblokiran terhadap sertipikat tersebut untuk di koreksi di Badan Pertanahan Nasional Setempat.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang selanjutnya disingkat (UUPA), pada pasal 19 dinyatakan bahwa untuk menciptakan kepastian hukum pertanahan, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Terhadap tanah yang sudah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah (sertipikat hak atas tanah).

Dengan adanya pemberian tanda bukti hak (sertipikat) yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, namun pada kenyataannya masih banyak kasus sengketa atas tanah yang terjadi pada saat ini.

Terkait dengan banyak mencuatnya kasus sengketa tanah ini, Kepala Badan Pertanahan Nasional (disebut/disingkat BPN.) mengatakan, bahwa terdapat

sedikitnya terdapat 2.810 kasus sengketa tanah skala nasional. Kasus sengketa tanah yang berjumlah 2.810 kasus itu tersebar di seluruh Indonesia dalam skala besar. Yang bersekala kecil, jumlahnya lebih besar lagi. Dan ini merupakan akibat karena masih banyaknya tanah di wilayah Indonesia belum bersertipikat. Sehingga kepastian hukum atas kepemilikan tanah masih belum tercapai dan bahkan masih jauh dari harapan.

Di kabupaten Bojonegoro khususnya masih banyak sengketa tanah akibat banyaknya tanah yang belum bersertipikat, sehingga sering kali masyarakat sampai ke tingkat pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tanah tersebut. Banyaknya kasus sengketa tanah yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro dari dulu sampai sekarang ini tentunya bervariasi disebabkan, Akibat perubahan

zaman dan kemajuan teknologi yang berkembang cepat. Sengketa tanah di Bojonegoro disebabkan antara lain:

1. Harga tanah yang semakin meningkat dengan cepat
2. Kepedulian masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan haknya
3. Kebutuhan masyarakat yang meningkat karena perkembangan zaman
4. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Hal tersebut diatas yang melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian. Pembahasan tentang permasalahan sengketa tanah dengan melihat kekuatan/kepastian hukum sertipikat sebagai alat bukti yang memiliki kepastian hukum pada permasalahan sengketa tanah bekas adat. Permasalahan ini sangat menarik perhatian penulis untuk menelaah dan meneliti permasalahan sehingga terjadi sengketa kepemilikan tanah. Dengan latar belakang inilah penulis mengambil judul :

“Kekuatan Alat Bukti Sertipikat Dalam Perkara Sengketa Tanah Bekas Adat(Analisis yuridis terhadap Putusan PN. Bojonegoronomor: 21/Pdt.G/1994/PN.BJN.).”

METODE

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum normative empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif – empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normative (undang – undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Sedangkan pendekatan dilakukan dalam *judicial case study*, artinya pendekatan studi kasus hukum karena konflik, sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (*yurisprudensi*).

Hasil Dan Pembahasan

Berawal dari gugatan Mujini Cs. tertanggal 16 Mei 1994, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro di bawah nomor :21/Pdt.G/1994/PN.BJN. yang dalam duduk perkaranya sebagai berikut :

- I. Bahwa sebelum jaman jepang masih dalam penjajahan Belanda ± tahun 1938 di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari.
- II. Bahwa Alm. Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari meninggalkan barang-barang sebagai barang peninggalannya sebagai berikut :
 - I. Tanah sawah terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batasnya :
 - Utara : Jalan Desa / Aspal;
 - Timur : Rusmadi, Ngaspiyo, Kasijo, Juri;
 - Selatan : Kasan Mustari sekarang Juri ;
 - Barat : Merto, Tarimin Sekarang Sarwo
 - II. Tanah sawah terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batasnya :
 - Utara : Kasmosuwito sekarang Mujini;
 - Timur : Rusmadi, Mulsomo, sekarang Trokaryo;
 - Selatan : Trimo, Mulyono;
 - Barat : Merto Tarimin sekarang Sarwo, Lasminah, Mulyono, dengan luas ± 1.299 Ha.
 - III. Tanah tegal terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batasnya :
 - Utara : Kasan Mustari sekarang Juri;
 - Timur : Trimo, Kasan Mustari sekarang Juri;
 - Selatan : Mulwidji;
 - Barat : Lasminah;
 - IV. Tanah pekarangan terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander,

Kabupaten Bojonegoro dengan
batas-batasnya :

Utara : Suminah, Sumoyo,
Asmo;
Timur : Karso Suwadji,
KromoSamiran;
Selatan : Sumin, Kasinah;
Barat : Misih, Mukti;

- V. a. Sebuah bangunan rumah bentuk dorokepek, atas genting, perkakas kayu jati, dinding papan jati, panjang 10 m, lebar 8 m;
b. Sebuah bangunan rumah bentuk dorokepek, atas genting, perkakas kayu jati, dinding papan jati, panjang 10 m, lebar 8 m;
c. Sebuah bangunan langgar;
d. Sebuah bangunan dapur, perkakas kayu jati, atap genting panjang 10 m, kesemuanya berdiri di atas tanah pekarangan tersebut punt.11.4.;
e. Kerbau 7 ekor;
d. Perabot rumah tangga dan bala pecah;
g. Lampu Kerek dan almari;
h. Sebuah meja terbuat dari kayu jati bergaris tengah 150 cm;
- III. bahwa akan tetapi Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari semasa hidupnya untuk pertama kali telah kawin sah dengan seorang janda bernama Rujimah dengan membawa 2 (dua) anak kandung bernama :
1. Merto tahir,
 2. Sarmi, dan
- Rujimah meninggal dunia dalam perkawinan dengan Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari tanpa menurunkan anak kandung, kemudian Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari untuk kedua kalinya kawin sah dengan Ngatijah, menurunkan anak kandung :
1. Slendri, telah meninggal dunia tahun 1951 tanpa menurunkan anak kandung;

2. Kabul, telah meninggal dunia pada tahun 1992 dengan meninggalkan seorang janda Karsih dan anak kandung yaitu ; 1. Mujini (Penggugat I), 2.Yatemi (Penggugat II), 3. Kusmiati (Penggugat III), 4. Mukaeri (Ikut tergugat), 5 Muntaris (Penggugat IV), Witomo (PenggugatV);

IV. Bahwa dengan demikian menurut hukum waris adat slendri dan Kabul adalah ahli waris anak kandung alm. Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari yang berhak mewarisi harta peninggalan alm. Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari tersebut pada angka II.1.2.3.4.5a.b.c.d.e.f.g.h.;

V. Bahwa oleh karena ketika meninggalnya Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari baik Slendri maupun Kabul masih kecil maka harta peninggalan alm. Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari yang menjadi hak Slendri dan Kabul dikuasi, dikelola oleh Merto Tahir yang dalam perkawinan dengan Lasmirah menurunkan anak kandung yang bernama Kasmu Suwito;

VI. Bahwa pada tahun 1944 Merto Tahir meninggal dunia harta peninggalan alm. Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari yang menjadi hak Slendri dan Kabul dikuasai oleh Kasmu Suwito anak kandung Merto Tahir, kemudian bangunan rumah tersebut punt. II.5.a diserahkan kepada Kabul;

VII. Bahwa Slendri meninggal dunia pada tahun 1951 tanpa menurunkan anak kandung yang menurut hukum adat Kabul adalah satu-satunya ahli waris alm. Slendri, dengan demikian berhak terhadap harta peninggalan alm. Teruno Sentono Podo Alias Kasan Mustari tersebut pada angka II.1.2.3.4.5a.b.c.d.e.f.g.h.;

VIII. Bahwa dari hasil tanah sawah yang menjadi milik Kabul itu oleh Kasmu Suwito dibelikan tanah sawah terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batasnya :

Utara – Rusmadi ;
Timur – Bakir ;
Selatan – Mulsomo sekarang Trokaryo ;
Barat – Kasan Mustari sekarang Juri ;

IX. Bahwa pada tahun 1992 Kabul telah meninggal dunia di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan meninggalkan ahli waris anak kadung keturunannya yaitu para penggugat dan ikut tergugat yang berhak atas barang sebagai tersebut pada punt. II.1.2.3.4.5a.b.c.d.e.f.g.h.;

X. Bahwa sepeninggalnya Kabul, Tergugat I dengan tanpa hak dan memberitahukan serta meminta izin para Penggugat telah dengan sengaja memindahkan Kasmu Suwito dengan membongkar bangunan rumah tersebut pada punt. II.5b. dipindahkan ke rumah tergugat I ;

XI. Bahwa pada tanggal 24 pebruari 1994 Kasmu Suwito meninggal dunia di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro tanpa menurunkan anak kandung ahli waris keturunannya ;

XII. Bahwa sepeninggalnya Kasmu Suwito tanah sawah tersebut pada angka II.1 dan tanah pekarangan tersebut pada angka II.4 telah diminta Mujini dan diserahkan oleh Trimu, Ramelan, Kromo Samiran, sedangkan tanah sawah tersebut pada angka II.2 tanah tegal tersebut pada angka II.3 dan tanah sawah yang dibeli dari barang asal oleh alm. Kasmu Suwito yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander,

Kabupaten Bojonegoro dengan Batas-batasnya ;

1. Utara – Rusmadi ;
Timur – Bakir ;
Selatan – Mulsomo sekarang Trokaryo ;
Barat – Kasan Mustari sekarang Juri ;
2. Utara – Rusmadi ;
Timur – Syakur ;
Selatan – Mulsomo sekarang Trokaryo ;
Barat – Juri ;
3. Utara – Rusmadi ;
Timur – Bakir ;
Selatan – Mulsomo ;
Barat – Juri ;
Dikuasai oleh Juri ;

XIII. Bahwa kemudian tanah sawah tersebut pada angka XII.3. digadaikan kepada Sakur (tergugat IV), dan tanah tegal tersebut pada angka II.3. tanpa hak digarap, dikelola, dikuasai oleh Mulyono (tergugat II) yang sekarang digadaikan kepada Japar (tergugat III) ;

XIV. Bahwa para penggugat telah berulang kali minta kepada para tergugat agar menyerahkan tanah sawah, tegal tersebut pada angka II.2.3, XII.1.2.3. kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan baik namun sia-sia saja ;

XV. Bahwa dengan demikian para tergugat telah menguasai tanah sawah, tegal tersebut milik para penggugat tanpa hak dan melawan hukum ;

XVI. Bahwa perbuatan melawan hukum dari para tergugat itu berakibat para penggugat menderita kerugian atas hasil tanah sawah, tegal tersebut pada angka II.2.3, XII.1.2.3. yang tidak dapat para penggugat nikmati tiap tahun sebagai tersebut dan terperinci dibawah ini :

1. Tanah sawah tersebut pada angka II.2.

Padi sekali panen 8 ton a Kg.
Rp.300,-

- 8 ton x Rp.300,-----Rp.2.400.000,-
Kedelai tiap panen 1 ton a Kg. Rp. 1.000,-
1 ton x Rp. 1.000,--Rp. 1.000.000,-
Kacang tanah tiap panen 7 Kw. a Kg. Rp. 700,-
7 Kw. x Rp. 700,---Rp. 490.000,-
2. Tanah tegal tersebut pada angka II.3
Kedelai 2x panen tiap panen 2 kw. a Kg. Rp. 1.000,- 4 Kw x Rp. 1.000,- --Rp. 400.000,-
kacang tanah Kw a Kg. 700,-
3 Kw x Rp. 700,---Rp 210.000,-
3. Tanah sawah tersebut pada angka XII.2.3.
Padi 2x panen, tiap panen 8 Kw. a Kg. Rp.300,-
1,6 ton x Rp.300,- --Rp. 480.000,-
Kedelai 3 Kw. a Kg. Rp. 1000,-
3 Kw x Rp. 1000,---Rp.300.000,-
4. Tanah sawah tersebut pada angka XII.2.3.
Padi 2x panen, tiap panen 9 Kw. a Kg. Rp. 300,- 1,8 ton x Rp. 300,--
-Rp. 540.000,-
kedelai 2,5 Kw. a Kg. Rp. 1000,-
2,5 Kw. x Rp. 1000,- ---Rp. 250.000,-

JUMLA

H : Rp. 6.070.000

- XVII. Bahwa para penggugat sangat mengkhawatirkan jangan-jangan para tergugat dengan berbagai macam jalan dan pengaruh orang lain memindahkan harta peninggalan alm. Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari tersebut pada angka II.2.3, XII.1.2.3. karenanya para penggugat mohon untuk dilakukan sita jaminan terhadap harta peninggalan alm. Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari tersebut pada angka II.2.3, XII.1.2.3. sekiranya memenuhi tuntutan para penggugat ;

- XVIII. Bahwa untuk jangan sampai para tersebut mengulur-ngulur waktu akan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini kami mohon agar kepada para tergugat secara tanggung rentang dikenakan uang paksa sebesar Rp. 25.000,- setiap hari keterlambatannya jika para tergugat asli lalai melaksanakan isi putusan ini ;

- XIX. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas para penggugat asli menuntut kepada Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan ;
3. Menyatakan tanah sawah, tanah tegal, bangunan rumah, dapur, kerbau, alat-alat rumah tangga tersebut pada punt II.1,2,3,4,4.a,b,c,d,e,f,g adalah merupakan milik dan harta peninggalan almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari yang sah ;
4. Menyatakan penggugat dan ikut tergugat adalah ahli waris almarhum Kabul dengan sendirinya adalah ahli waris almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari ayah kandung Kabul yang berhak untuk warisi harta peninggalan almarhum Kabul yang diterima dari pewarisan almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari dan Slendri saudara kandungnya Kabul tersebut pada punt II.1,2,3,4,5a,b,c,d,e,f,g;
5. Menyatakan tergugat I telah menguasai tanah sawah tersebut pada punt II.2 dan punt XII.1 tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menyatakan pemindahan atas bidang tanah sawah tersebut pada punt XII.2,3 dari tergugat I kepada

tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum, setidaknya tidaknya dapat dinyatakan batal;

7. Menyatakan tergugat II telah menguasai tanah tegal tersebut pada punt II.3 tanpa hak melawan hukum;
8. Menyatakan pemindahan hak tanah tegal tersebut pada punt II.3 dari tergugat II kepada Japar (tergugat III) adalah tidak sah dan batal demi hukum, setidaknya tidaknya dapat dinyatakan batal;
9. Menyatakan tergugat I, II, III, IV telah menguasai bidang tanah punt II.2, XII.2.3. II.5.b secara tidak sah dan melawan hukum ;
10. Menghukum kepada para tergugat dan siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bidang tanah punt II.2, XII.1, XII.2.3. II.5.b berikut dengan lampu kerek, almari dan sebuah meja tersebut punt II.g.h. kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan baik, untuk kemudian dibagi waris oleh para penggugat dan ikut tergugat sesuai bagian masing-masing menurut hukum adat ;
11. Menyatakan para penggugat telah menderita kerugian akibat penguasaan bidang tanah sawah, tegal berikut bangunan rumah tersebut pada angka II.2, XII.1, II.3, XII.2.3, II.5.b, II.g,h.tanpa hak dan melawan hukum tiap tahun untuk tergugat I, sebesar Rp. 4.670.000,- Tergugat III sebesar Rp.610.00,- Tergugat IV sebesar Rp.790.000,- ;
12. Menghukum Tergugat I, III, IV membayar ganti rugi atas hasil tanah sawah, pekarangan dan bangunan rumah tersebut punt II.2,3,4,5.b tunai sebesar Rp. 6.070.000,- terhitung sejak tahun 1992 sampai perkara ini diputus mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankan dengan pengertian

keterlambatan tidak boleh melebihi 8 hari lebih, maka barang-barang milik para tergugat di jual lelang yang hasilnya untuk memenuhi bunyi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, jika terdapat lebih dikembalikan kepada para tergugat;

13. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa kepada para penggugat untuk tiap hari keterlambatan tidak memenuhi bunyi putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro sampai perkara ini diputus mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankan;
14. Memerintahkan pelaksanaan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini terlebih dahulu walaupun ada upaya banding atau kasasi;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa tergugat I, dengan tegas-tegas menolak serta menyangkal seluruh dalil-dalil gugatan para penggugat sepanjang yang menyangkut gugatan kepada tergugat I, kecuali yang secara tegas-tegas dan nyata diakuiinya;
2. Dalam gugatan para penggugat terhadap tergugat I, adalah kabur (Obscur Libel) dan bahkan tidak berdasar hukum sama sekali, karena para penggugat tidak mampu membuktikan dirinya sebagai para ahli waris yang sah terhadap semua harta peninggalan almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono yang menurut para penggugat berasal dari almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari yang telah meninggal pada tahun 1938 di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, selain itu antara tergugat I dengan para penggugat tidak ada hubungan darah/keturunan dari

PDF Compressor Free Version

almarhum Teruno Sentono Podo, alias Kasan Mustari, bahkan tergugat I, tidak kenal sama sekali dengan almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari, demikian pula almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono serta orang tuanya bernama almarhum Merto Tahir alias Merto Sentono yang meninggal pada tahun 1944 tidak pernah menerima harta baik karena pemberian (hibah) maupun karena mewaris dari almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari sebagaimana ternyata pada Surat Keterangan Riwayat Tanah tertanggal 26 Agustus 1994 yang dibuat oleh Kisworo (Kepala Desa Kunci) berdasarkan data di buku C dan buku B-1 yang ada di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro (bukti T-1) sehingga dengan demikian antara tergugat I dengan para Penggugat jelas tidak ada hubungan sama sekali atau orang lain, karenanya para penggugat tidak berhak mewaris harta peninggalan dari almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono yang kini diwaris oleh tergugat I selaku anak angkat almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Meryo Sentono, oleh karenanya gugatan para penggugat haruslah dikesampingkan / ditolak sama sekali karena salah mengenal obyek orang yang digugat (*Error In Personal*) serta salah mengenai obyek yang digugat (*Error In Obyek*);

3. Bahwa berdasarkan ketentuan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 29.K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971, gugatan para penggugat terhadap tergugat I haruslah ditolak / tidak dapat diterima (*Vide* Hukum Acara Perdata Indonesia, karangan Prof. DR.Sudikno Mertokusumo, SH, halamn 32);

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONPENSASI :

1. Bahwa terhadap apa yang tertuang dalam badan eksepsi di atas hendaknya

dianggap termuat ulang dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan pada bagia pokok perkara ini ;

2. Bahwa tergugat I dengan tegas-tegas dan nyata-nyata menolak seluruh dalil-dalil para penggugat sepanjang gugatan I, kecuali yang secara nyata-nyata telah diakui dan dibenarkan oleh tergugat I ;
3. Bahwa tidak benar bahkan mengada-ada dalil para penggugat yang mengakui almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari telah meninggalkan harta warisan berupa tanah sawah, tanah pekarangan, bangunan rumah seperti yang tertuang pada dalil gugatan para penggugat pada angka II-1,2,3,4,5a,b,c,d,e,f,g,h, yang kemudian menurut para penggugat telah dikuasai, dikelola oleh Merto Tahir alias Merto Sentono, yang dalam hal ini anak tiri dari almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari, yang kemudian karena Merto Tahir alias Merto Sentono meninggal pada tahun 1944 maka semua hartanya diwaris anak kandung satu-satunya berna Kasidjo bin Merto Sentono alias Kasmu Soewito;
4. Bahwa almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari semasa hidupnya tidak pernah memberikan (menghibahkan) atau menawarkan harta miliknya kepada almarhum Merto Tahir alias Merto Sentono hal ini terbukti dengan adanya surat keterangan riwayat tanah yang dibuat oleh Kisworo (Kepala Desa Kunci), Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro tertanggal 26 Agustus 1994 (*Vide* Bukti T-1) yang menyatakan bahwa menurut data-data yang ada dikantor Desa Kunci yaitu di Buku C dan Buku B-1 yang dibuat pada waktu Kelahiran tahun 1960 sampai dengan 1963 semua harta yang dimiliki oleh Merto Tahir alias Merto Sentono adalah miliknya sendiri / bukan warisan dari Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari, kemudian

setelah Merto Tahir alias Merto Sentono meninggal semua hartanya diwaris oleh anak tunggalnya bernama Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono, dengan adanya bukti tersebut di atas maka jelas semua harta peninggalan dari almarhum Merto Tahir alias Merto Sentono tidak ada hubungannya dengan almarhum Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari, sehingga dalil gugatan para penggugat haruslah di tolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya dapat diterima, hal ini disebabkan bahwa gugatan para penggugat adalah keliru mengenai obyek gugatannya (*Error In Obyek*) ;

5. Bahwa semua harta yang dimiliki tergugat I adalah sah, sebab semasa hidupnya Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono tidak pernah kawin, kemudian pada sekitar tahun 1954 telah mengangkat anak laki-laki bernama Juri (tergugat I) dan pengangkatan anak ini dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Adat Jawa hal ini terbukti pada tanggal 16 Agustus 1960 almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono telah punya hajad menikahkan anak angkatnya bernama Juri (tergugat I) tersebut dengan seorang wanita bernama Sulasih, dan pada waktu hajad pernikahan itu disaksikan oleh Munawar (Umur 67 tahun selaku Kaur Kesra Desa Kunci) dan Marto Karmin (umur 65 tahun), keduanya bertempat tinggal di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro (masih bertetangga dengan almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono), sebagaimana bukti Surat Pernyataan Kesaksian di atas kertas segel tertanggal 19 Agustus 1994 (bukti T-II), sehingga seluruh warga di Desa Kunci mengetahui / menyaksikan bahwa tergugat I adalah anak angkatnya almarhum Kasmu Soewito ;
6. Bahwa sejak tergugat I diangkat anak oleh Kasmu Soewito pada sekitar tahun 1954 tersebut setiap harinya

pada sekitar tahun 1954 tersebut setiap harinya tinggal satu rumah dengan almarhum Kasmu Soewito di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, kemudian bersama-sama mengerjakan tanahnya demikian pula setelah Kasmu Soewito menginjak usia tua yang merawat Kasmu Soewito sampai meninggal tanggal 24 pebruari 1994 adalah tergugat I, sehingga sudah sewajarnya jika pada saat terjadi kelasiran tahun 1960 – 1963 Juri atau Djoeri Djojodihardjo telah diberi tanah oleh almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono antara lain :

- Tanah sawah seluas 1,299 Ha persil No. 95.S.I.(sekarang telah bersertifikasi hak milik No.59, gambar situasi no.1065/1993 menjadi luas 8.415 M², dan persil No. 96.D.III seluas 0,250 Ha tercatat di Buku C No. 80 semuanya atas nama Juri atau disebut juga Djoeri Djojodihardjo, semuanya terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro (**objek**pertamayang dijadikan penulifokus penelitian oleh penulis)
7. Bahwa selama almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono masih hidup selain menerima tanah warisan dari orang tuanya telah membeli sendiri tanah-tanah di Desa Kunci antara lain :
 - Membeli dari Soekirno bin Sastro Oentoeng seluas 0,276 Ha tercatat di Buku C Desa no.909 persil 95.S-I dan kemudian saat membeli langsung diberikan cucunya yaitu anak kandungnya Juri atau Djoeri Djojodihardjo yang bernama Lastini ;
 - Membeli dari Koestini bin Kartini seluas 0,188 Ha, tercatat di Buku C Desa No. 282 persil No. 95.S.I. yang saat membeli telah diberikan langsung kepada anak angkatnya bernama Juri ;

Sedangkan tanah yang masih atas nama Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono warisan dari orang tuanya adalah :

- Tanah sawah seluas 0,861 Ha, dan tanah pekarangan seluas 0,133 Ha, tercatat pada buku C Desa No. 280 terdiri dari persil No. 95.S.I dan persil 48.D.I. (**objek** kedua yang dijadikan penulis sebagai objek penelitian)
8. Bahwa dengan demikian semua harta milik almarhum Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono yang telah diberikan kepada tergugat I selaku anak angkatnya sejak kelasiran tahun 1960-1963 tersebut adalah sah, demikian pula setelah Kasmu Soewito alias Kasidjo bin Merto Sentono meninggal tergugat I sebagai anak angkatnya adalah sah sebagai ahli waris satu-satunya.

Menimbang, bahwa untuk perdebatan ini selanjutnya para pihak telah mengajukan Replik, Duplik dan Kesimpulan mereka masing-masing, yang selanjutnya untuk mempersingkat putusan ini perhatikanlah sebagaimana terlampir dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah menyerahkan lembar surat bukti yaitu yang diberi tanda P.1 s/d P.12, serta telah menghadapkan 4 (empat) orang saksi yaitu Lasirah, Kromo Samirah, Radjak dan Nyamat, yang kesemuanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI LASIRAH menerapkan :

- Bahwa benar, saksi masih ada hubungan family dengan para Penggugat yaitu masih keponakan keponakan karena kakek para Penggugat yaitu Kasan Mustari (Teruno Sentono Podo) adalah saudara kandung ibu saksi yaitu Tawiyah ;

- Bahwa benar Teruno Sentono Podo alias Kasan Mustari semasa hidupnya pernah kawin dengan janda Rudjinh yang sudah punya anak dua yaitu Merto Tahir dan Sarmi ;
- Bahwa benar, perkawinan Kasan Mustari dengan Rudjinh tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa benar setelah Rudjinh meninggal, Kasan Mustari kawin lagi dengan Ngatiyah dan dalam perkawinannya tersebut memperoleh 2 (dua) orang anak yaitu Slendri dan Kabul ;
- Bahwa benar semasa hidupnya Kasan Mustari juga memiliki harta kekayaan berupa sawah ada 3 tempat, kerbau 8 ekor, 5 buah rumah dan kebonan / pekarangan \pm 1 Ha ;
- Bahwa benar, sawah peninggalan tersebut sekarang dikerjakan Juri dan sekarang menjadi tanah sengketa ;
- Bahwa benar, Juri (Tergugat I adalah tetangga saksi yang dulu pernah ikut Kasmu Soewito) ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Kasan Mustari pernah pesan kepada Merto Tahir, agar sawah pinggir jalan dan pekarangan nantinya diberikan kepada Kabul, sawah tengah dan tegal Gunung Cilik diberikan kepada Kasmu Soewito, yang sebelah selatan untuk slendri, yang sebelah timur gunung cilik untuk Sarmi, serta kerbau untuk Kabul dan Slendri ;
- Bahwa benar, waktu Kasan Mustari pesan pada Merto Tahir tersebut Slendri waktu itu masih berumur 3 tahun, sedangkan Kasmu Soewito berumur sekitar 1 tahun ;
- Bahwa benar, mulai dulu tanah sengketa dikerjakan oleh Kromo Samiran ;

SAKSI KROMO SAMIRAN menerangkan :

- Bahwa benar, saksi kenal baik dengan Kasan Mustari karena saksi adalah sangkulnya (pembantunya) selama 15 tahun yaitu sampai Kasan Mustari meninggal Dunia ;

- Bahwa benar, Kasan Mustari beristri 2 (dua) kali, yang pertama dengan Rudjinh tidak mempunyai anak tetapi mempunyai anak tiri (anak bawaan Rudjinh) dua orang yaitu Merto Tahir dan Sarmi, setelah Rudjinh meninggal dunia kemudian Kasan Mustari kawin dengan Ngatiyah, memperoleh keturunan dua orang yaitu Slendri dan Kabul ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Slendri tidak mempunyai keturunan, sedangkan Kabul mempunyai 6 orang anak yaitu : Mujini, Yatemi, Kusmiyati, Mukaeri, Muntaris dan Witono ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Merto Tahir mempunyai seorang anak yaitu Kasmu Soewito ;
- Bahwa benar, waktu Kasan Mustari meninggal dunia, Slendri dan Kabul , masih berumur 10 tahun, dan Merto Tahir tinggal bersama di rumah Kasan Mustari ;
- Bahwa benar, sewaktu meninggal Kasan Mustari meninggalkan harta berupa sawah dan 5 buah rumah ;
- Bahwa benar, 5 buah rumah peninggalan Kasan Mustari tersebut yang 4 buah rumah terdiri dari 1 lumbung, 1 dapur dan 2 buah rumah ;
- Bahwa benar, sawah-sawah yang sekarang dikerjakan Mujini dan Juri adalah sawah-sawah yang dulu milik Kasan Mustari, Karena sawah-sawah tersebut dulu yang nggarap / mengerjakan adalah saksi sendiri ;
- Bahwa benar, sawah-sawah tersebut yang membayarkan pajanya adalah Kasmu Soewito, karena ia adalah anak Merto Tahir ;
- Bahwa benar, sawah yang dikerjakan Muyoono tersebut dulu juga milik Kasan Mustari, sedangkan sawah yang dikerjakan oleh Sakur dulu milik Kasidjo (Kasmu Soewito) hasil pembeliannya dari Sarmi ;
- Bahwa benar, Juri (tergugat I) adalah pembantunaya Kasmu Soewito, dia ikut Kasmu Soewito sudah besar dan 3

tahun kemudian dia dinikahkan oleh Kasmu Soewito ;

- Bahwa benar, sewaktu Juri ikut Kasmu Soewito dia ikut tinggal sama-sama di rumah Kasan Mustari, setelah kawin beberapa saat kemudian dibelikan rumah oleh Kasmu Soewito dan sejak itu pisah ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Kasan Mustari tidak pernah memberikan tanah/sawah kepada Merto Tahir, tetapi pernah disuruh mengerjakan dan menempati karena Merto Tahir waktu itu diharapkan sebagai pelindung dan merawatnya kalau sakit sampai meninggalnya Kasan Mustari ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Kasan Mustari pernah juga berpesan kepada Merto Tahir agar sawah-sawahnya yang sebelah utara diberikan kepada adik-adiknya yaitu Slendri dan Kabul, sedangkan sawah yang sebelah selatan untuk Merto Tahir dan anaknya ;
- Bahwa benar, sawah yang dimaksudkan sebelah utara untuk Slendri dan Kabul adalah sawah yang sekarang sudah di kerjakan / dikuasai oleh Mujini, sedangkan sawah yang dimaksudkan sebelah selatan untuk Merto Tahir adalah sawah / tanah sengketa yang sekarang dikuasai oleh Juri (tergugat I);
- Bahwa benar, saksi menggarap/mengerjakan tanah sengketa sejak Kasan Mustari sampai Merto Tahir, dan setelah itu dikerjakan oleh Kasmu Soewito (Kasidjo) ;
- Bahwa benar, tanah sawah yang dikerjakan Mujini terdiri dari 7 kedok, sedangkan yang dikerjakan oleh Juri ada 4 kedok ;

SAKSI RADJAK menerangkan :

- Bahwa benar, saksi mengetahui yang disengketakan para pihak dalam perkara ini adalah soal tanah yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang dulunya tanah tersebut milik Kasan Mustari ;

- Bahwa benar saksi mengetahui permasalahan ini karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan Kasan Mustari yaitu embah saksi bersaudara dengan embahnya Kasan Mustari, selain itu saksi juga pernah ikut menggarap sawah milik Kasan Mustari yang sekarang jadi sengketa ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Kasan Mustari dua kali beristri yaitu pertama dengan Rudjinah, tidak punya keturunan tetapi punya anak tiri dua orang yaitu Sarmi dan Tahir, setelah Rudjinah, memperoleh keturunan dua orang yaitu Kabul dan Slendri ;
- Bahwa benar setelah Tahir dikawinkan oleh Kasan Mustari dengan Lasmirah, mereka berkumpul di rumah Kasan Mustari bersama Ngatidjah, Kabul dan Slendri ;
- Bahwa benar, perkawinan Tahir dengan Lasmirah mempunyai dua anak bernama Kasmu Soewito atau Kasidjo ;
- Bahwa benar, perkawinan kasidjo dengan Ruminah dilangsungkan di rumah Kasan Mustari dan selanjutnya tetap tinggal pula di rumah tersebut, dan selama perkawinan ia tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Kasmu Soewito pernah mengajak orang bernama Juri, dan setelah 3 tahun ikut Kasmu Soewito ia dikawinkan ;
- Bahwa benar setelah dikawinkan oleh Kasmu Soewito, sementara Juri masih ikut tinggal di rumah Kasan Mustari, 5 tahun kemudian dibelikan rumah oleh Kasmu Soewito dan selanjutnya pisah ;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Kabul mempunyai anak 6 orang yaitu : Mujini, Yatemi, Kusmiati, Mukaeri, Muntaris dan Witono, sedangkan Slendri semasa hidupnya tidak punya keturunan ;
- Bahwa benar, selain mempunyai istri dan anak Kasan Mustari meninggalkan harta berupa : sawah banyak, rumah besar 2 buah, lumbung satu buah, dapur satu buah, tanah pekarangan, 8 ekor lembu, meja, kursi dan almari ;
- Bahwa benar, sawah peninggalan Kasan Mustari tersebut yang sebelah utara ada 7 kedok sekarang dikerjakan Mujini (penggugat IO, sedangkan yang sebelah selatan ada 14 kedok sekarang dikerjakan Juri (tergugat I), yang merupakan tanah sengketa ;
- Bahwa benar, rumah peninggalan Kasan Mustari sekarang tinggal sebuah rumah ditempati anaknya Kabul, sedangkan Lumbung sudah dibongkar, dapur sudah tidak ada dan rumah yang satu diangkat oleh Juri ;
- Bahwa benar, waktu-waktu Kasan Mustari meninggal dunia Kabul masih berumur ± 3 tahun sedangkan Slendri berumur ± 5 tahun, dan mereka berdua hidup bersama ibunya (Ngatidjah), Tahir dan Kasidjo di rumah Kasan Mustari;
- Bahwa benar, semasa hidupnya Kasmu Soewito pernah beli tanah dari Mulyono yang kemudian diberikan kepada Juri dan pernah beli dari Sukir yang pernah digadaikan kepada Sakur dan sekarang dikerjakan oleh Juri ;
- Bahwa benar, istri Kasmu Soewito yaitu Lasmirah tidak pernah minta harta peninggalan dari Kasmu Soewito, karena ia mengetahui bahwa harta peninggalannya Kasmu Soewito tersebut adalah milik Kasan Mustari, sedangkan Kasan Mustari masih mempunyai anak kandung yaitu Kabul dan Slendri ;
- Bahwabenar, saksi tidak pernah mendengar tanah sawah peninggalan Merto Tahir yang berasal dari Kasan Mustari diberikan kepada Juri oleh Kasmu Soewito, tetapi setahu saksi tanah sawah tersebut disuruh ngerjakan Juri ;
- Bahwa benar, sewaktu Juri serumah dengan Kasmu Soewito, sawah dikerjakan berdua, setelah Juri pindah rumah sawah suruh ngerjakan Juri tetapi hasilnya diparo (dibagi dua) ;

- Bahwa benar, Kasmu Soewito kumpul dengan Juri karena sebelum pindah ke rumah Juri, Kasmu Soewito minta pendapat kepada saksi ;

SAKSI NYAMAT menerangkan :

- Bahwa benar, yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah soal tanah yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa benar, Merto Tahir tidak berhak atas tanah sengketa karena ia hanya anak tiri Kasan Mustari, lebih berhak bude Lasmirah karena ia masih keponakan Kasan Mustari ;
- Bahwa benar, perkawinan Kasan Mustari yang pertama dengan Rudjinah dan tidak punya anak, setelah Rudjinah meninggal Dunia kemudian Kasan Mustari kawin lagi dengan Ngatidjah dan mempunyai anak Slendri dan Kabul ;
- Bahwa benar, menurut keterangan ibu saksi yang masih saudaranya Kasan Mustari, bahwa Kasan Mustari meninggalkan harta berupa sawah, 4 buah rumah yang terdiri dari 2 buah rumah, satu lumbung dan satu dapur ;
- Bahwa benar, rumah-rumah peninggalan tersebut sekarang sudah tidak ada kecuali tinggal yang ditempati Kabul ;
- Bahwa benar, sawah peninggalan Kasan Mustari terdiri dari yang sebelah utara ada 7 kedok dikerjakan Mujini (Penggugat IO dan sebelah selatan ada 14 kedok dikerjakan Juri (tergugat I) ;
- Bahwa benar sawah sebelah Timur yang dikerjakan oleh Juri bukan tanah sengketa, saksi dengar dulu hasil pembelian Kasmu Soewito dari Sukir ;
- Bahwa benar, Juri ikut Kasmu Soewito sudah besar dan 3 tahun kemudian dikawinkan ;
- Bahwa benar, Juri ikut Kasmu Soewito disuruh mencangkul sawah milik Mustari dan menggembala sapi ;
- Bahwa benar, sebuah rumah peninggalan Kasan Mustari di pindahkan ke rumah Juri dan Kasmu

Soewito juga diboyong ke rumah Juri, setelah 2 tahun kemudian Kasmu Soewito meninggal dunia ;

- Bahwa benar, rumah yang dipindahkan tersebut kemudian di jual oleh Mujini dengan harga Rp. 2.500.000,- uang hasil penjualan rumah tersebut yang Rp. 1.400.000,- untuk biaya penguburan Kasmu Soewito dan antara Mujini dengan Juri ;

Menimbang, bahwa pihak tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan di persidangan beberapa lembar surat bukti yaitu T.1 s/d T.12 serta telah menghadapkan pula beberapa orang saksi, yang kesemuanya telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI MUNAWAR menerangkan :

- Bahwa benar, saksi tahu yang menjadi sengketa dalam perkara ini adalah soal tanah yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar, tanah jadi sengketa tersebut menurut buku C dan B Desa atas nama Juri, tetapi sepengetahuan saksi tanah tersebut dulu milik Kasidjo / Kasmu Suwito bin Merto Sentono ;
- Bahwa benar, tanah sengketa tersebut Merto Sentono peroleh dari ayah tirinya yaitu Kasan Mustari ;
- Bahwa benar, antara Kasmu Soewito dengan Juri tidak ada hubungan darah, waktu itu Juri diambil oleh Kasmu Soewito disuruh menggembala kerbaunya ;
- Bahwa benar, setelah ibunya Merto Tahir meninggal dunia, Kasan Mustari kawin lagi dengan Ngatidjah ibunya Kabul ;
- Bahwa benar, waktu juri dikawinkan oleh Kasmu Soewito, waktu itu Kasmu Soewito mengatakan mengangkat Juri sebagai anak angkat, tetapi sepengetahuan saksi tidak pernah diadakan upacara pengangkatan anak ;
- Bahwa benar, setelah Kasmu Soewito pindah ke rumah Juri, rumah Kasmu

Soewito dipindahkan didekat rumahnya Juri ;

- Bahwa benar, rumah tersebut kemudian dijual oleh Mujini ;
- Bahwa benar, Kasmu Soewito pernah memberi tanah kepada Juri sekitar tahun 1960 yaitu setelah Juri kawin ;
- Bahwa benar, setelah ada kelasiran terakhir yang membayar pajak tanah baik yang atas nama Juri maupun Kasidjo adalah Juri ;
- Bahwa benar, tanah sengketa tersebut waktu Kasan Mustari masih hidup dikerjakan oleh Merto Tahir ;
- Bahwa benar, tanah yang skarang dikerjakan Mujini tersebut di Buku C Desa atas nama Kasidjo / Kasan Mustari ;
- Bahwa benar, Kasidjo telah memberi bagian tanah kepada Mujini karena itu merupakan bagiannya Kabul, karena Mujini adalah anaknya Kabul, sedangkan Kabul adalah anak Kasan Mustari, jadi Kabul dengan Merto Tahir bapaknya Kasidjo adalah saudara tiri ;
- Bahwa benar, tanah sengketa tersebut berdasarkan buku B dan C Desa ada satu Blok, yang sekarang dikuasai Juri ;

SAKSI WARDIYO menerangkan :

- Bahwa benar, saksi tahu yang jadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah sawah, tanah kebonan di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, yang merupakan harta benda dari Kasmu Soewito ;
- Bahwa benar, tanah-tanah sengketa tersebut Kasmu Soewito peroleh dari ayahnya yaitu Merto Tahir ;
- Bahwa benar, sebelum meninggal Kasmu Soewito pernah memberi tanah kepada Mujini ;
- Bahwa benar, menurut ceritanya Kasmu Soewito mengangkat anak Juri karena Kasmu Soewito tidak punya anak ;
- Bahwa benar di desanya banyak orang mengangkat anak yang dilakukan dengan upacara pengangkatan anak,

sedangkan Kasmu Soewito tidak pernah melakukan upacara pengangkatan anak terhadap Juri, kecuali diumumkan pada waktu upacara perkawinan Juri ;

- Bahwa benar, rumah Kasmu Soewito pernah dipindahkan didekat rumah Juri, yang kemudian di jual Mujini untuk biaya meninggalnya Kasmu Soewito ;

SAKSI KISWORO menerangkan :

- Bahwa benar, saksi mengetahui yang disengketakan dalam perkara ini adalah soal tanah ;
- Bahwa benar, dalam buku C dan buku B desa tanah-tanah sengketa tersebut terdiri dari : 1. Buku C No. 280, persil 95,S.I, luas 0,861 Ha ; 2. Buku C No. 280 persil 48,D.I, luas 0,133 Ha ; masing-masing tercatat atas nama Kasidjo bin Merto Sentono ; Sedangkan Buku C No. 80 persil 95,S.I luas 1,299 Ha, dan Buku C No.80 persil 96,D.III, luas 0,250 Ha, masing-masing tercatat atas nama Juri Djodihardjo, selanjutnya Buku C No. 2 persil 96, D.III, luas 0,274 Ha tercatat atas nama Mulyono ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu tentang asal usul tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa benar, di dalam Buku C desa tidak ada tanah sengketa yang tercatat atas nama Kasan Mustari dan Merto Tahir, yang ada hanya tercatat atas nama Kasidjo bin Merto Sentono dan Juri Joyodihadjo ;
- Bahwa benar, tanah sengketa atas nama Kasidjo dikerjakan oleh Mujini, sedangkan yang atas nama Juri dikerjakan oleh Juri ;
- Bahwa benar, saksi tidak mengerti apakah Kasmu Soewito pernah mengambil anak Juri, yang pernah saksi ketahui bahwa Juri kumpul serumah dengan Kasmu Soewito, tentang bagaimana hubungan mereka saksi tidak mengerti ;
- Bahwa benar, saksi pernah mengesahkan surat keterangan waris (Bukti P.VIII) waktu itu Mujini yang

minta, namun sudah saksi tangguhkan karena saksi baru menjabat Kepala Desa kurang jelas masalahnya, jadi saksi ragu-ragu ;

- Bahwa benar, saksi sebagai Kepala Desa memang pernah mencoba menyelesaikan sengketa tanah tersebut tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa benar, waktu itu Mujiniberkeinginan meminta semua tanah-tanahnya, tetapi kemudian saksi sarankan agar mereka tetap mengerjakan tanah masing-masing yang sudah dikerjakan, dan disetujui waktu itu dengan membuat perjanjian ;
- Bahwa benar, waktu itu yang dimaksudkan mengerjakan masing-masing yang sudah dikerjakan bukan menentukan hak milik ;
- Bahwa benar, dasarnya Mujini minta namun semua tanah sengketa karena merasa tanah-tanah sengketa tersebut milik neneknya yaitu Kasan Mustari ;

SAKSI RIYANTO menerangkan :

- Bahwa benar, di Desa Kunci diadakan klasiran 3 kali, karena Buku C yang ada dikantor saksi ada 3 buah, buku I berlaku sebelum tahun 1960, buku II tahun 1960 keatas dan buku III tahun 1989 sampai sekarang ;
- Bahwa benar, yang dimaksud dengan klasiran yaitu untuk menentukan kelas tanah ;
- Bahwa benar, buku C bukan merupakan kepemilikan tanah tetapi sebagai ketetapan pajak ;
- Bahwa benar, buku C No. 80 dalam buku I tercatat atas nama Ronohastro sedangkan buku C No. 80 dalam buku II tercatat atas nama Juri Joyodihardjo ;
- Bahwa benar, buku C No.280 dalam buku I atas nama Suto Widjojo, sedangkan dalam Buku II C No. 280 atas nama Kasidjo bin Merto Sentono ;
- Bahwa benar, untuk membuat buku II dalam menentukan nama-nama baru dasarnya adalah Berita Acara dan tidak melihat buku I, tetapi kalau ada perubahan itu ada lampirannya ;

- Bahwa benar, dalam buku II tidak dicantumkan perubahannya / asalnya karena bukunya baru jadi nomornya baru semua, kalau tidak demikian buku yang lama saja diteruskan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak memohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya yang telah diajukan dalam persidangan tertanggal 5 September 1994 telah mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya telah menanggapi eksepsi Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Negeri akan mempertimbangannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat bukanlah menyangkut ketidak kewenangan absolut maupun kewenangan relatif, sebagaimana diatur dalam pasal 134 HIR ;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat menyangkut ada tidaknya hubungan hukum/keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, yang bukan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri, melainkan sudah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan dalam persidangan, dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus ditolak ;

Menimbang, bahwa di atas telah dipertimbangkan bahwa dalam perkara ini Pengadilan tidak pernah melakukan / melaksanakan penyitaan atas tanah sengketa baik yang sekarang dikerjakan

Juri maupun yang dikerjakan Mujini, karena itu permohonan Penggugat Rekonpensi pada punt 7 harus ditolak, begitu pula permohonan Penggugat Rekonpensi pada punt 8 yaitu untuk menyatakan agar putusan perkara gugatan Rekonpensi ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada banding atau kasasi tidak cukup beralasan dan berlebihan, karena itu permohonan Penggugat Rekonpensi pada punt 8 ini pun harus ditolak pula ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugatan Rekonpensi sebagai kurang beralasan, karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi dipihak yang dikalahkan maka biaya perkara untuk dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan Undang-Undang / Peraturan-Peraturan yang bersangkutan;

MENGADILI DALAM EKSEPSI:

- Menolak gugatan tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa :
 - a. Tanah sawah yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas : Utara : Jalan Desa ; Timur: Tanah milik Rusmadi, Ngaspiyo, Kasijo, Juri; Barat : Merto Tarimin/Sarwo, yang terdaftar dalam Buku C Desa di bawah No. C.280-persil 95-S.I, luas 0,861a/n Kasidjo bin Merto Sentono ;
 - b. Tanah sawah yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas : Utara : Kasmu Soewito sekarang Mujini ; Timur : Rusmadi, Mulyono sekarang Trokaryo ; Selatan : Trimo, Mulyono ; Barat : Merto Tarimin sekarang Sarwo, Lasminah dan Mulyono, yang terdaftar dalam buku C Desa di bawah No. C.80-persil 95-S.I luas 1,299 Ha a/n Juri Joyodihardjo ;

- c. Tanah pekarangan yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas : Utara : Sa'im (Suminah), Harini ; Timur : Karso Suwaji, Kromo Samiran ; Selatan : Kasinah, Sunin ; Barat : Misih, Mukiyah, yang terdaftar dalam Buku C Desa di bawah No. C.280-persil 48-D.I-luas 0,133 Ha a/n Kasijo bin Mertosentono ;
 - d. Sebuah bangunan rumah bentuk dorokepek, atap genteng, perkakas kayu jati, dinding papan jati, ukuran 10 M x 8 M yang terletak dalam buku C Desa No.280-persil 48-D.I luas 0,133 Ha, di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;
 - e. Sebuah bangunan langgar, yang terletak di atas tanah pekarangan yang terdaftar dalam buku C Desa No.C 280-persil 48-D.I luas 0,133 Ha, di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro ;
Adalah merupakan milik dan harta peninggalan almarhum Kasan Mustari ;
3. Menyatakan para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris pengganti dari almarhum Kabul dan berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Kasan Mustari yang tersebut dalam diktum nomor 2 putusan ini ;
 4. Menyatakan Tergugat I (Juri) yang telah menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;
 5. Menghukum Tergugat I (Juri) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah sawah No.C 80-persil 95-S.I-luas 1, 299 Ha yang dalam buku C Desa a/n Juri Joyodihardjo kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik ;
 6. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat setiap tahunnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung sejak Tahun 1992

sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

7. Menghukum Tergugat I membayar uang perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya dihitung sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro sampai perkara ini putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini diperkirakan sebesar Rp. 243.000,- (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ;
9. Menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Nihil ;

Demikian, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 10 Juli 1995, oleh kami Karseno Asmotijoso, SH Hakim Ketua, Ny. Tahapary Wenno, SH dan Ismiyono, SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Juli 1995, oleh kami Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Ny. Tahapary Wenno, SH dan Ismiyono, SH hakim-hakim Anggota, Imiwati, SH Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat

Dari putusan tersebut yang menjadi objek adalah putusan pada poin lima yang objek tanahnya telah bersertipikat Hak Milik No.59 desa kunci dengan gambar situasi no.1065/1993 luas 8.415 M2. Yang selengkapny adalah:

Tanah sawah yang terletak di Desa Kunci, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro dengan batas-batas : Utara :

Kasmo Suwito sekarang Mujini; Timur : Rusmadi, Mulyono sekarang Trokaryo; Selatan : Trimo, Mulyono; Barat : Merto Tarimin sekarang Sarwo, Lasminah dan Mulyono, yang terdaftar dalam buku C Desa di bawah No. C.SO.-persil 95-S.I – luas 1,299 ha a/n Juri Joyodihardjo; Yang putusan perkaranya sebagai berikut:

Menghukum tergugat I (Juri) atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah dan sawah No.C 80-persil 95-S.I-luas 1,299 Ha yang dalam buku C Desa a/n Juri Joyodiharjo kepada para penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Dari permasalahan diatas penulis dapat mendapatkan informasi dan dapat memilah fakta dari yang konkret sampai yang abstrakterhadap masalah diatas untuk menjawab rumusan masalah dan yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini

Sehingga dapat disimpulkan tulisan ahir skripsi ini tentang diskripsi hasil penelitian dari fakta yang sudah penulis sampaikan diatas penulis dapat menelaah permasalahan yang timbul terhadap putusan yang sudah diambil dari Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor 21/Pdt.G/1994/PN.BJN.tanggal 13 Juli 1995.

1. Kekuatan sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah.

Dari penelitian yang penulis lakukan dapat penulis jelaskan sesuai perkara sengketa yang sudah diputuskan pada putusan hakim pengadilan negeri bojonegoro no.21/Pdt.G/1994/PN.BJN. Dalam skripsi ini sebagai berikut.

Pertama Sertipikat adalah alat bukti yang memiliki kepastian hukum, yang proses pendaftarannya diatur sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah melalui Badan pertanahan melakukan pendaftaran hak atas tanah yang di atur dalam UUPA /UU No. 5 Tahun 1960, dan PP No. 10 Tahun 1961.pada pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa : “Untuk menjamin kepastian

PDF Compressor Free Version

hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pada perkara yang terjadi pada sengketa yang penulis teliti terdapat fakta bahwa dalam penguasaannya, tanah baik yang sudah bersertipikat apabila terdapat alat bukti yang bisa membuktikan secara nyata melalui gugatan di pengadilan, masih dapat digugat dan terbuka bagi pemilik tanah yang berhak sebenarnya untuk membuktikan haknya. Sedangkan sistem pada PP No.10 Tahun 1961 memakai sistem publikasi negatif sehingga kebenaran mutlak tentang data yang digunakan untuk pendaftaran hak tidak dijamin dan apabila terjadi kesalahan masih bisa diadakan koreksi / pembetulan saja. Jadi kekuatan sertipikat sebagai alat bukti kepemilikan hak sangat kuat dan mutlak namun dalam penguasaan dan kepemilikannya sepanjang sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila terdapat cacat terhadap administrasi dan dibuktikan dengan alat bukti yang lebih kuat dalam sengketa, sertipikat bisa dibatalkan / distatus quo kan.

Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Karena di Indonesia menganut *publikasi negatif yang bertendensi positif*. Sistem ini pada dasarnya kurang memberikan kepastian hukum apalagi perlindungan hukum baik kepada pemegang sertipikat, maupun pihak ketiga yang memperoleh hak atas tanah. Menurut Muchtar Wahid (2008 : 75-76), Menyatakan bahwa : sistem negatif murni dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Kelemahan mendasar mengenai sistem negatif adalah pendaftaran tanah tidak

menciptakan hak yang tidak dapat diganggu gugat. Yang menentukan sah tidaknya suatu hak dan kepemilikannya adalah sahnya perbuatan hukum yang dilakukan, bukan pendaftarannya. Oleh karena itu, biarpun sudah didaftar dalam buku tanah dan diterbitkan sertipikat masih selalu dihadapi kemungkinan pemegang hak yang terdaftar kehilangan hak tanah yang dikuasainya karena digugat oleh pihak yang berhak sebenarnya. Artinya pemenuhan unsur akumulatif / secara utuh apabila salah satu tidak terpenuhi maka masih bisa dikatakan ada cacat hukum artinya masih rawan sengketa karena kepastian hukumnya belum mutlak dicapai dan apabila terjadi sengketa bisa distatus quo kan atau diadakan pemblokiran bahkan pembatalan.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam memutus Perkara Nomor :21/Pdt.G/1994/PN.BJN.

Dalam memutus perkara nomor : 21/Pdt.G/1994/PN.BJN. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang sebagian masih keluarga dan pernah bekerja pada pemilik asal dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah. Pada penerbitan sertipikat yang dimiliki tergugat tidak secara penuh terpenuhi sehingga dari dalil para saksi dan alat bukti yang disampaikan, Hakim dapat memutus perkara bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah sengketa yang dikuasai tergugat terbukti dikuasai dengan itikad tidak baik dan melawan hukum dan batal demi hukum. Sertipikat tersebut diterbitkan pada tahun 1994 artinya belum ada 5 tahun sehingga masih terbuka kesempatan untuk penggugat untuk membuktikan bahwa tanah tersebut adalah warisan yang seharusnya dimiliki/dikuasai serta dibagi oleh penggugat.

Dapat dijelaskan lagi bahwa pertimbangan yang lain dalam perkara tersebut mengenai urutan permasalahan

dari asal-usul tanah, asal-usul silsilah sampai pada hubungan antara penggugat dan tergugat baik secara masing-masing maupun hubungan dengan pemilik asal dari tanah yang disengketakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan sertipikat sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa adalah sesuai UUPA dan PP No. 10 Tahun 1961 yang kemudian saat ini disempurnakan dengan diterbitkan PP No. 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) bahwa : Sertipikat merupakan bukti hak yang bersifat mutlak dan kuat sebagai alat bukti apabila memenuhi unsur-unsur secara *kumulatif*, yaitu : Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum, Tanah diperoleh dengan itikad baik, Tanah dikuasai secara nyata, dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan kabupaten/kota setempat ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan. Mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Artinya apabila salah satu tidak terpenuhi maka cacat hukum, lemah dan batal demi hukum. Dan pembatalan ini bias terjadi pada tanah yang bersertipikat karena sistem hukum Indonesia memakai sistem Publikasi negatif, namun saat ini dengan adanya PP No. 24 Tahun 1997 sistem hokum kita menganut sistem publikasi negative dengan bertendensi positif sehingga dapat diharapkan sistem ini bias menjamin kepastian hokum terhadap pemegang hak atas tanah dan orang ketiga yang memiliki tanah sebenarnya.

2. Pertimbangan yang digunakan Hakim dalam Memutus Perkara pada Putusan PN, Bojonegoro : 21 /Pdt.G/1994/PN.BJN.

Sertipikat yang dimiliki Tergugat cacat hokum karena dalam kepemilikan atau penguasaannya terbukti melawan hokum dan melanggar PP No. 10 Tahun 1961 Pasal 19 yang saat ini diperjelas dengan PP. No.24 Tahun 1997 khususnya pasal 32 ayat (2). Dan menurut penulis penerapan PP No. 24 Tahun 1997 lebih sempurna dibanding peraturan sebelumnya karena lebih terinci dan detail dalam mengatur terutama tentang masalah pertanahan.

Yang menjadi pertimbangan hakim pada putusan No.21 /Pdt.G/1994/PN.BJN. Adalah bahwa dari keterangan saksi tersebut pada putusan ini yang sebagian besar saksi adalah masih ada family dan pernah bekerja pada Kasan Mustari, bahwa tanah sengketa baik yang sekarang dikerjakaan Penggugat dan Tergugat adalah tanah peninggalan Almarhum Kasan Mustari, jadi bukan merupakan harta pribadi milik Kasmu Suwito maupun milik tergugat melainkan barang asal milik Kasan Mustari. Dan ternyata tergugat tidak punya hubungan apapun dengan Kasan Mustari melainkan anak angkat dari Kasmu Suwito anak dari Merto Tahir yang merupakan anak tiri dari Kasan Mustari yang artinya bukan ahli waris dan harta yang dikuasai oleh tergugat adalah barang asal dari Kasan Mustari, yang harus diserahkan kepada ahli waris untuk dibagi oleh penggugat dalam hal ini penggugat terbukti ahli waris dari Kasan Mustari.

DAFTAR PUSTAKA

Antje M. Ma'moen, *Kedudukan, Tugas, dan Wewenang Badan Pertanahan Nasional Ditinjau Dari Hukum Administrasi Negara*, dalam SF.

Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996)

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional, (Jakarta: Djambatan, Edisi Revisi 2005)
Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2007)

Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta : Arloka, 2003),

P. Parlindungan. *Landreform di Indonesia : Suatu Perbandingan*, (Bandung : Mandar Maju, 1990)
-*Konversi Hak-hak Atas Tanah*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
-*Pendaftaran Tanah di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1994).
-*Komentar Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1998)

Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Bandung

Citra AdityaBakti, 2003)

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988)

Rusmadi Murad, *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, (Bandung : Mandar Maju, 1991)

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI, 1982), dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum*

Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Press, 1985)

SunindhiadanWidiyanti,
Pembaharuan Hukum Agraria (Beberapa Pemikiran),
(Jakarta :BinaAksara, 1988),

Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007)